



**P U T U S A N**

**Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

-----

Nama Lengkap : **VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM.**  
Tempat lahir : Bukit Apit (Sumbar)  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 22 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : RT. 010 RW. 004 Dusun Batin Pandan  
Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib  
Kabupaten Siak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;-----
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.373/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.373/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat dan seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik warna biru dan dilapisi warna putih;
  2. 7 (tujuh) set Paper pembungkus tembakau merk Narayana;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Model SM-8310E warna biru tua;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Uang senilai Rp. 250.000,- hasil penjualan ganja kering;

**Dirampas Untuk Negara.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

### **PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa **VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menghubungi saudara JONSON PURBA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara JONSON PURBA di jalan Sungai Penguang Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib selanjutnya saudara JONSON langsung memberikan sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JONSON sebagai pembayaran sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkoba tersebut. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut selanjutnya terdakwa menjual nya kepada sopir - sopir mobil tangki yang melewati jalan Sungai Penguang Kampung Pangkalan Pisang dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya, dan telah terjual sebanyak 5 (lima) paket.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis daun ganja kering di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON (anggota Polsek Koto Gasib Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat : kotornya 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram dengan berat pembungkus 19,65 (sembilan belas koma enam puluh lima) gram sehingga **berat bersihnya 30,49 (tiga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh koma empat puluh sembilan) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 123/BB/X/14329/2018 tanggal 05 Oktober 2018, lalu sebanyak 1 (satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif daun ganja** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.K.557 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Adrizal, Apt. contoh barang bukti **positif daun ganja** yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

**-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

-----  
**ATAU-----**

### **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON (anggota Polsek Koto Gasib Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat : kotoranya 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram dengan berat pembungkus 19,65 (sembilan belas koma enam puluh lima) gram sehingga **berat bersihnya 30,49 (tiga puluh koma empat puluh sembilan) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 123/BB/X/14329/2018 tanggal 05 Oktober 2018, lalu sebanyak 1 (satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif daun ganja** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.K.557 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manejer Teknis Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Adrizal, Apt. contoh barang bukti **positif daun ganja** yang termasuk jenis narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

**-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Saksi 1. LEONAR PAKPAHAN,;-----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi I bersama dengan saksi II ANTON melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi I dan saksi II ANTON telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi I dan saksi II ANTON langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba Jenis daun ganja kering tersebut terdakwa beli dari saudara JONSON PURBA (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

### **Saksi 2. ANTON Bin (Alm) JHON HELMI : -----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi II bersama dengan saksi I LEONAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi I telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi II dan saksi I LEONAR langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba Jenis daun ganja kering tersebut terdakwa beli dari saudara JONSON PURBA (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 123/BB/X/14329/2018 tanggal 05 Oktober 2018, lalu sebanyak 1 (satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif daun ganja** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.K.557 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Adrizal, Apt. contoh barang bukti **positif daun ganja** yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis daun ganja kering di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang anggota Polsek Koto Gasib Siak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan ganja tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik warna biru dan dilapisi warna putih;
- 7 (tujuh) set Paper pembungkus tembakau merk Narayana;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Model SM-8310E warna biru tua;
- Uang senilai Rp. 250.000,- hasil penjualan ganja kering;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON (anggota Polsek Koto Gasib Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat : kotornya 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram dengan berat pembungkus 19,65 (sembilan belas koma enam puluh lima) gram sehingga **berat bersihnya 30,49 (tiga puluh koma empat puluh sembilan) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 123/BB/X/14329/2018 tanggal 05 Oktober 2018, lalu sebanyak 1 (satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif daun ganja** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.K.557 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Manejer Teknis Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Adrizal, Apt. contoh barang bukti **positif daun ganja** yang termasuk jenis narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum;-----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama :**VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

**Ad. 2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum":-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON (anggota Polsek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Gasib Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat : kotornya 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram dengan berat pembungkus 19,65 (sembilan belas koma enam puluh lima) gram sehingga **berat bersihnya 30,49 (tiga puluh koma empat puluh sembilan) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 123/BB/X/14329/2018 tanggal 05 Oktober 2018, lalu sebanyak 1 (satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif daun ganja** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.K.557 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Adrizal, Apt. contoh barang bukti **positif daun ganja** yang termasuk jenis narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai ganja dimana ganja bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

### **Ad. 3. Unsur " Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di pondok kebun milik warga masyarakat tepatnya di RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak datang saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON (anggota Polsek Koto Gasib Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja kering, dan pada saat penangkapan tersebut saksi LEONAR PAKPAHAN dan saksi ANTON langsung melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh DIAN PURNAMA dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disimpan didalam plastik warna biru serta dilapis plastik warna putih, 7 (tujuh) set paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos model SM-8310E warna biru tua dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat : kotornya 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram dengan berat pembungkus 19,65 (sembilan belas koma enam puluh lima) gram sehingga **berat bersihnya 30,49 (tiga puluh koma empat puluh sembilan) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 123/BB/X/14329/2018 tanggal 05 Oktober 2018, lalu sebanyak 1 (satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya **positif daun ganja** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.10.18.K.557 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manejer Teknis Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Adrizal, Apt. contoh barang bukti **positif daun ganja** yang termasuk jenis narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ganja berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti daun ganja yang termasuk jenis narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Dengan demikian unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat dan seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik warna biru dan dilapisi warna putih, 7 (tujuh) set Paper pembungkus tembakau merk Narayana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Model SM-8310E warna biru tua yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui merupakan barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang senilai Rp. 250.000,- hasil penjualan ganja kering merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa VITO BENDANG Als BUYUNG Bin ALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan seluruh paket tersebut disimpan dalam plastik warna biru dan dilapisi warna putih;
    - 7 (tujuh) set Paper pembungkus tembakau merk Narayana;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Model SM-8310E warna biru tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan ganja kering;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### - Dirampas Untuk Negara.-

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 10 JANUARI 2019, oleh LIA YUWANNITA.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA.SH.,MH., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DARMAWAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh VEGI VERNANDEZ.S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI HESTI INDRIA.S.H.,M.H.**

**LIA YUWANNITA.S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**YUDHI DHARMAWAN,S.H**